PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bandung.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
14. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang program kerja dan garis kebijakan DPRD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
17. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang anggaran termasuk kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
18. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang penegakan Tata Tertib dan Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
19. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

20. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
21. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
22. Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
24. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 2

DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(2) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah.

BAB III
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

(1) DPRD mempunyai fungsi:
    a. pembentukan Perda;
    b. anggaran; dan
    c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul Rancangan Perda.

Pasal 6

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 7

(1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
    b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
(4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
(5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
    a. pengusul memberikan penjelasan;
    b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
    a. persetujuan;
    b. persetujuan dengan pengubahan; atau
    c. penolakan.
(8) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
(9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas merupakan Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
    a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
        1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
        2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
        3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
    b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
        1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
        2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; dan

d. penyampaian pendapat akhir Fraksi yang dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
   1. penyampaian laporan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus yang memuat proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I;
   2. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
   3. pendapat akhir Bupati.

b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan

c. dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

(5) Terhadap rancangan Perda yang tidak dievaluasi, dilakukan fasilitasi oleh Gubernur yang dilaksanakan setelah pembicaraan tingkat I selesai.

(6) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada DPRD.

(7) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati menugaskan Wakil Bupati untuk menyampaikan Rancangan Perda kepada DPRD.

(8) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, Sekda atau pejabat berwenang yang ditunjuk menyampaikan menyampaikan Rancangan Perda kepada DPRD.

Pasal 12

(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
(4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(5) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripuma yang dihadiri oleh Bupati.
(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripuma dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
(2) Ketentuan mengenai hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan, pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran
Pasal 17

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
    b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
    c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
    d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

(1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada DPRD 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pembahasan.
(3) Pembahasan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
(4) KUA menjadi dasar Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
(5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
(6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

(7) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

(1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS.
(3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah setelah melalui pembahasan di tingkat Komisi.
(4) Pembahasan di tingkat Komisi dilaksanakan bersama perangkat daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
(5) Apabila diperlukan, Badan Anggaran dapat mengundang perangkat daerah untuk melakukan pendalaman dalam proses pembahasan.
(6) Perangkat daerah menyampaikan rencana kerja dan anggaran (RKA), serta dokumen pendukung lainnya kepada Komisi dan/atau Badan Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pembahasan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 21

(1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan
Pasal 23

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan:
a. Perda dan Peraturan Bupati;
b. peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
(5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(7) Untuk kepentingan pengawasan, Bupati menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah kepada DPRD, setelah Perda tentang APBD diundangkan.

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Pemberian rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 25

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasioanal di Daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan
Pasal 27

(1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibentuk Panitia Pemilihan.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
(3) Anggota Panitia Pemilihan diusulkan oleh setiap Fraksi atau gabungan Fraksi.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, yang dipilih oleh dan dari anggota Panitia Pemilihan.
(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan sebagai anggota Panitia Pemilihan.
(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 28

Panitia Pemilihan bertugas:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;

b. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 29

Panitia Pemilihan berwenang:
a. menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
c. menerima proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
d. meneliti persyaratan administratif bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
e. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
f. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
g. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
h. menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 3
Persyaratan dan Penyampaian
Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Pasal 30

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
(2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:
    a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
    d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
    e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
    f. tidak pernah berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana

karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
p. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
u. tidak berstatus sebagai anggota panitia pemilihan.

Pasal 31

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengenai:
   1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
   4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
   5. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati;
   6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
   7. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
   8. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
   9. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
   10. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

b. surat keterangan:
   1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional;
   2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya;
   3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
   4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
   6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

d. fotokopi:
   1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
   2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan

pajak tempat calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terdaftar; dan

3. kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati, pimpinan Partai Politik pengusung, atau pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;
f. pas foto terbaru; dan
g. naskah visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Paragraf 4
Jadwal dan Tahapan Pemilihan
Pasal 32

(1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
(2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penyusunan program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
   b. pengumuman pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
   c. pendaftaran
(3) Tahap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pendaftaran;
   b. pengumuman pendaftaran;
   c. pendaftaran;
   d. penelitian persyaratan;
   e. penetapan calon;
   f. pelaksanaan pemungutan suara;
   g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
   h. penetapan calon terpilih;
   i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
   j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Paragraf 5
Hak Anggota dalam Pemilihan
Pasal 33

Dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, Anggota DPRD mempunyai hak:
a. menjadi anggota Panitia Pemilihan;
b. menjadi saksi dalam proses pemilihan;
c. memberikan suara dalam proses pemilihan.

Paragraf 6
Penyampaian Visi dan Misi
Pasal 34

(1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis dalam rapat paripurna istimewa.
(2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD.
(3) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.
(4) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
(5) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh panitia pemilihan.
(6) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Paragraf 7
Saksi
Pasal 35

(1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi atau gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang saksi anggota fraksi atau gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi atau gabungan fraksi.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 8
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan
Pasal 36

(1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Rapat paripurna dalam rangka pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.
(3) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah anggota DPRD belum

(4) mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
(6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat meunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
(7) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rapat dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(8) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan.

Pasal 37

(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai 1 (satu) hak suara.
(2) Setiap anggota DPRD menuliskan nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilihnya pada surat suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan, dan memasukkannya pada kotak suara yang telah disediakan.
(3) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.
(5) Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima panitia pemilihan, panitia pemilihan mengadakan pembetulan penghitungan suara.

Pasal 38

Perlengkapan yang digunakan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati antara lain sebagai berikut:
a. surat suara;
b. bilik suara;
c. kotak suara;
d. papan penghitungan suara;

e. alat tulis untuk pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 9
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Wakil Bupati Terpilih
Pasal 39

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Paragraf 10
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 40

(1) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 37.
(2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil perhitungan suara putaran pertama diumumkan.
(3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan.

Paragraf 11
Larangan dan Sanksi
Pasal 41

(1) Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
(2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati pengganti.

Pasal 42

(1) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan dan saksi yang hadir.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara hasil pemilihan.
(3) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
(4) Berita Acara dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditembuskan kepada Gubernur.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

Bagian Keempat
Persetujuan terhadap Rencana
Kerjasama Internasional
Pasal 44

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 45

(1) Anggota DPRD berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

(2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Bupati.
(3) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Daerah.
(4) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 46

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam rapat paripurna.
(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
(3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
(4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 47

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 48

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan mnjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan

(3) sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
(4) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 49

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
b. Badan Musyawarah;
c. Komisi;
d. Bapemperda;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
(2) Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan

(3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(4) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
(5) Setiap alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli dalam menjalankan tugasnya.
(6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
(7) Pembentukan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 51

(1) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
(2) Anggota DPRD tidak boleh merangkap keanggotaannya pada Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Paragraf 1
Umum
Pasal 52

(1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
(2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
(6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
(7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
(8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 53

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung.
(3) Masa jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Paragraf 2
Pimpinan Sementara DPRD
Pasal 54

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik

(3) yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
(5) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
a. mempimpin rapat DPRD;
b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
c. memfasilitasi penyusunan Tata Tertib; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 55

Pimpinan DPRD bertugas dan berwenang:
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
d. melakukan koordinasi dalam menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Paragraf 4
Pemberhentian Pimpinan DPRD
Pasal 56

(1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya jika:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

(2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam hal:
   a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau
   b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah satu Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

(4) Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

Pasal 57

(1) Usul pemberhentiaan Pimpinan DPRD dilaporkan oleh Pimpinan DPRD lainnya pada rapat paripurna untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Ketentuan mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 58

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna untuk peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD.

(2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD.

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 59

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 60

(1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 61

(1) Dalam hal salah satu Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah satu Anggota DPRD yang berasal dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan parti politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 62

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik yang bersangkutan mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7

(3) (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(4) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
(6) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubemur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan DPRD tentang pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
(7) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima Keputusan DPRD.

Pasal 63

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:
a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD;
b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi terhadap Anggota dan/atau Pimpinan DPRD melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Paragraf 1
Umum
Pasal 65

(1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.

(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
(3) Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Badan Musyawarah merangkap sebagai anggota Badan Musyawarah.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 66

(1) Badan Musyawarah bertugas dan berwenang:
a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Musyawarah dapat melaksanakan kunjungan kerja setelah mendapat ijin dari Pimpinan DPRD.
(4) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan

b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi
Paragraf 1
Umum
Pasal 67

(1) Setiap Anggota DPRD menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
(2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Komisi.
(3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
(4) Keanggotaan dalam Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
(5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
(6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atas kesepakatan fraksi-fraksi.
(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.
(8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi yang digantikan.
(11) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan pada awal tahun anggaran setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 68

Komisi bertugas dan berwenang:
a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 69

(1) Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
(2) Ketentuan mengenai pelibatan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait dalam pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3
Ruang Lingkup Tugas
Pasal 70

(1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan Perangkat Daerah.
(2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Komisi A, bidang pemerintahan umum, meliputi Perangkat Daerah:
   1. Sekretariat Daerah;
   2. Sekretariat DPRD;
   3. Inspektorat;
   4. Satuan Polisi Pamong Praja;
   5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
   8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   11. Kecamatan;
   12. Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   13. Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

b. Komisi B, bidang perekonomian dan pendapatan meliputi Perangkat Daerah:
   1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   2. Dinas Pertanian;
   3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
   5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
   6. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   7. Badan Pendapatan Daerah;
   8. PDAM;
   9. PT BPR;
   10. PT CBS;
   11. BJB;
   12. Bagian Koordinasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

c. Komisi C, bidang pembangunan, meliputi Perangkat Daerah:
   1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
   2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
   3. Dinas Lingkungan Hidup;
   4. Dinas Perhubungan;
   5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
   6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

d. Komisi D, bidang kesejahteraan sosial, meliputi Perangkat Daerah:
   1. Dinas Pendidikan;
   2. Dinas Kesehatan;
   3. RSUD Majalaya;
   4. RSUD Soreang;

5. RSUD Cicalengka;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pemuda dan Olahraga.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Bagian Koordinasi Sosial Setda;
13. Bidang Kebudayaan pada Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

(3) Apabila diperlukan, komisi dapat meminta penjelasan dari perangkat daerah di luar lingkup tugasnya setelah berkoordinasi dengan Pimpinan komisi yang terkait.

Bagian Kelima
Bapemperda
Paragraf 1
Umum
Pasal 71

(1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
(2) Jumlah anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 15 (lima belas) orang.
(3) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atas kesepakatan fraksi-fraksi.
(5) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.
(6) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
(7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan pada awal tahun anggaran setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 72

Bapemperda bertugas dan berwenang:

a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Randangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
b. mengooordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau penitia khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
j. melakukan kajian Perda;
k. melakukan evaluasi terhadap Perda dan Peraturan Bupati; dan
l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Paragraf 1
Umum
Pasal 73

(1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh setiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang.

(2) Pimpinan DPRD merupakan pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
(3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota Badan Anggaran.
(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 74

Badan Anggaran bertugas dan berwenang:
a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Paragraf 1
Umum
Pasal 75

(1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.

(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
(3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap Fraksi.
(4) Setiap Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
(5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
(6) Pemilihan anggota dan Pimpinan Badan Kehormatan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atas kesepakatan fraksi-fraksi.
(7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.
(8) Dalam hal dilaksanakan pemungutan suara, setiap anggota DPRD mempunyai 1 (satu) hak suara.
(9) Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak ke satu sampai dengan ke tujuh ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan.
(10) Pimpinan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(11) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan dilaksanakan dengan pemungutan suara secara tertutup.
(12) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 76

(1) Badan Kehormatan bertugas:
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

(2) Tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 3
Wewenang
Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Badan Kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melangar sumpah/janji dan Kode Etik.

Paragraf 4
Tata Beracara Badan Kehormatan
Pasal 78

(1) DPRD menyusun Tata Beracara Badan Kehormatan.

(2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus
Pasal 79

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

(2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(3) Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk untuk tugas pembentukan Perda; atau
b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

(4) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
(5) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 80

(1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
(2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi, dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi secara proporsional.
(3) Pimpinan panitia khusus terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
(4) Pimpinan panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
(5) Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
(6) Apabila tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat, pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Pasal 81

(1) Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
(3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD
Pasal 82

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
(3) Sekretaris DPRD meminta usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD paling lambat tanggal 30 Agustus tahun berjalan.
(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun berjalan.
(5) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
(6) Sekretaris DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(7) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
(8) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 83

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD
DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 84

(1) DPRD mempunyai hak:
    a. interpelasi;

b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

(2) Anggota DPRD mempunyai hak:
a. mengajukan Rancangan Perda;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 85

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
(4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 86

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
(2) Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak interpelasi DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan

putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Ketentuan mengenai penetapan persetujuan usul hak interpelasi menjadi hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(5) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada bupati.

Pasal 87

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
   a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
   b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket
Pasal 88

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
   a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
   b. alasan penyelidikan.

Pasal 89

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
   b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
(2) Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
(4) Dalam hal hak angket disetujui, DPRD:
   a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
   b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
(5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 90

(1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali mempunyai alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badah hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang telah dipanggil dengan patut tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam hal DPRD menerima hasil penyelidikan dan terdapat indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 93

(1) Hal menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(2) Hak menyatakan pedapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
(4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
    a. materi dan alasan pengajuan usulan menyatakan pendapat; dan
    b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
(5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.

Pasal 94

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
   b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
   c. Bupati memberikan pendapat; dan
   d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.

(2) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3) Apabila rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat paripurna ditunda paling bayak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak memenuhi paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD belum juga memenuhi paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, pelaksanaan rapat paripurna penyampaian usul hak menyatakan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak menyatakan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal DPRD menyetujui usul hak menyatakan pendapat menjadi hak menyatakan pendapat, DPRD menetapkan:
   a. pernyataan pendapat;
   b. saran penyelesaian; dan
   c. peringatan.

(8) Ketentuan mengenai penetapan usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 95

(1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan Rancangan Perda.
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 96

(1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 97

(1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 98

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 99

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 100

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan mupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi
dan Pendalaman Tugas
Pasal 101

(1) Anggota DPRD berhak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
(3) Pendanaan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada penyelenggara.
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 102

(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
    b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; atau
    c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 103

Tata tempat dalam acara DPRD meliputi:
a. acara resmi yang diadakan di ibu kota Daerah;
b. rapat DPRD;
c. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
d. pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD; dan
e. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD hasil pemilihan umum.

Pasal 104

(1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(2) Tata upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 106

(1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan perkembangan kondisi keekonomian daerah.

(2) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Bagian Kesatu
Persidangan
Pasal 107

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2) Tahun sidang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali Reses.
(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
(3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a. waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Anggota DPRD di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
    b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
    c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
    d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
    a. waktu dan tempat kegiatan Reses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

(7) Pengelolaan kegiatan reses anggota DPRD dilakukan oleh tenaga administrasi yang ditunjuk oleh anggota DPRD dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan Sekretariat DPRD.

(8) Tenaga administrasi membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan reses secara lengkap dan benar.

(9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diserahkan ke Sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat
Paragraf 1
Jenis
Pasal 109

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripurna;
b. rapat Pimpinan DPRD;
c. rapat Fraksi;
d. rapat konsultasi;
e. rapat Badan Musyawarah;
f. rapat Komisi;
g. rapat gabungan Komisi;
h. rapat Badan Anggaran;
i. rapat Bapemperda;
j. rapat Badan Kehormatan;
k. rapat panitia khusus;
l. rapat kerja;
m. rapat dengar pendapat; dan
n. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

(3) Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

(6) Rapat Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(7) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.

(8) Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

(9) Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(10) Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

(11) Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

(12) Rapat panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(13) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(14) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

(15) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

(16) Dalam hal pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak dapat memimpin rapat, Pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat menugaskan salah seorang anggota untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 110

(1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
   b. rapat paripurna untuk pengumuman.
(2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
   a. Bupati;
   b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
   c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 111

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusn ditetapkan dalam bentuk Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD.
(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 2
Sifat
Pasal 112

(1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
(4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
(5) Dalam hal rapat dilaksanakan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah atau masyarakat, risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(6) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 113

(1) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
(2) Setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakannya.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 114

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
(2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD dalam hal terjadi kondisi kahar.

Pasal 115

(1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 116

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 117

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum, kecuali bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 118

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum jika:
   a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
   b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
   c. dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika:
   a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
   b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan Perda, dan APBD; atau
   c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(5) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna untuk menetapkan APBD tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

(6) Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat paripurna untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat berita acara penundaan rapat paripurna yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 119

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi;

(2) Dalam hal alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 120

Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,
PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 121

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu jika:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari

yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau

(3) terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

(4) Anggota DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
   b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
   e. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Angota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   i. menjadi anggota partai politik lain.

(5) Anggota DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 122

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 123

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh

peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian.

(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

(3) Bupati menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima usul pemberhentian dari Pimpinan DPRD atau laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.

(5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota kepada Gubernur.

Pasal 124

Ketentuan mengenai pengusulan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengusulan pemberhentian Anggota yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 125

Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 126

Dalam hal pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD

kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 127

(1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
(2) Dalam melaksanakan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
(4) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan dilaporkan dalam rapat paripurna.
(5) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.
(6) Dalam hal pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak memberikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(7) Bupati menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Keputusan BK mengenai pemberhentian Anggota.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu
Pasal 128

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Angota DPRD yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
(2) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon Anggota pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
(3) Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon Anggota pengganti antarwaktu.

(4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD memberitahukan Gubernur untuk meresmikan penggantian antarwaktu Anggota.

Pasal 130

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 131

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik pengusung yang bersangkutan tidak dalam sengketa partai politik.
(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
    a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
    b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
    c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
    d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 132

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD pengganti antarwaktu menerima keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD
Pasal 133

Anggota DPRD diberhentikan sementara jika:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 134

(1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
(2) Apabila Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
(3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimasud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
(4) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 135

(1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
(2) Partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah satu

Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.

Pasal 136

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik yang bersangkutan tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 137

Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI
FRAKSI
Pasal 138

(1) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu bulan) terhitung sejak pelantikan Anggota DPRD.
(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
(3) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(5) Dalam hal terdapat partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Fraksi gabungan.
(7) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
(8) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) harus menempatkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

Pasal 139

(1) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(2) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
(3) Setiap Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya dalam melakukan penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 140

(1) Pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 141

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.
(2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
(3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi

sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 142

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
    a. berpendidikan paling rendah strata satu dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    b. menguasai bidang pemerintahan; dan
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 143

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
    a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
    b. aspirasi atau pengadukan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
(2) Laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

BAB XII
KODE ETIK
Pasal 144

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XIII
KONSULTASI DPRD
Pasal 145

(1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XIV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 146

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
(2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. rapat dengar pendapat;
    c. kunjungan kerja; atau
    d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5) Ketentuan mengenai pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 147

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 148

Sekretaris DPRD wajib melaporkan status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 149

Pada saat peraturan DPRD ini berlaku, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 150

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG

SUGIANTO

Diundangkan di Soreang pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 108